



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4 Tahun 2023

tentang

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Bab II Para Pihak dan Objek	7
Bab III Tahapan Penanganan Perkara	9
Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.....	10
Bab V Pemeriksaan Perkara	23
Bab VI Putusan Mahkamah	29
Bab VII Ketentuan Lain-lain	32
Bab VIII Ketentuan Penutup	33

LAMPIRAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Lampiran I

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	34
--	----

Lampiran II

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	43
--	----

Lampiran III

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	50
--	----

Lampiran IV

Pedoman Penyusunan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	57
--	----



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.



7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
14. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan Mahkamah.
15. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9



- (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
16. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
 17. Panitia Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitia adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi.
 18. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitia.
 19. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.
 20. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
 21. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitia yang memuat pernyataan mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
 22. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum,



Bawaslu dan kuasa hukum, serta pihak lain, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, waktu penerimaan Jawaban, waktu penerimaan Keterangan Pihak Terkait, waktu penerimaan Keterangan Bawaslu (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan berkas perkara lainnya.

23. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam e-BRPK yang disertai lampiran.
24. Tanda Terima adalah bukti penerimaan berkas atau dokumen yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang diterima dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan/atau pihak lain.
25. Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APJT adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan dokumen lainnya.
26. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKPT adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.
27. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKB adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan



Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.

28. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat di www.mkri.id.
31. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

- (1) Para pihak dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.



- (2) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan sebagai Pemberi Keterangan.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 4

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Penerima kuasa dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, Bawaslu, dan pendamping.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu hadir dalam persidangan tanpa diwakili oleh kuasa hukum, anggota Bawaslu wajib menunjukkan surat tugas.



Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

Tahapan penanganan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:

- a. Pengajuan Permohonan;
- b. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
- c. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPH;
- d. Penyampaian salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
- e. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
- f. RPH mengenai permohonan sebagai Pihak Terkait
- g. Ketetapan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penyampaian salinan Permohonan kepada Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan sidang Pertama kepada para pihak dan Bawaslu;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
- n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan



- o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah atau Ketetapan Mahkamah.

BAB IV
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA
KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu
Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (*offline*); atau
 - b. daring (*online*);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Surat Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Pemohon; dan
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (3) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.



- (4) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada Laman Mahkamah.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu kali, Panitera hanya meregistrasi Permohonan yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9

- (1) Permohonan diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti



sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan hasil penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 10

- (1) Permohonan diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (2) Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), asli Permohonan digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (3) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan hasil penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- (5) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 11

- (1) Permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan *softcopy* dalam format *word* (.docx) dan *pdf*. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flashdisk*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan secara *online*, Mahkamah akan menggunakan Permohonan tersebut sebagai Permohonan resmi.
- (4) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Laman Mahkamah.

Pasal 12

- (1) Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Permohonan kepada RPH melalui Ketua Mahkamah.
- (2) Panitera melakukan registrasi dan mencatat Permohonan dalam e-BRPK.
- (3) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Laman Mahkamah.



Pasal 13

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.

Pasal 14

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Pihak Terkait setelah Permohonan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait.

Pasal 15

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu.

Pasal 16

- (1) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jadwal Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.

Pasal 17

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.



- (3) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 18

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengendakan mendengar Jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban Termohon diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (4) Jawaban Termohon dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (5) Jawaban Termohon yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), asli Jawaban Termohon digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (6) Penyerahan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Jawaban dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat:



- a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian jelas berisi tanggapan Termohon terhadap:
 1. dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah;
 2. dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon;
 3. dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. dalil Pemohon mengenai pokok Permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon.
 - c. menyatakan petitum Termohon mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu telah benar;
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi disertai dengan alat bukti yang mendukung Jawaban dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 20

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*)



- disertai dengan *softcopy* dalam format word (.docx) dan *pdf*. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flashdisk*.
- (2) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
 - (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan *softcopy* Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Bagian Ketiga

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 22

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selain Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (3) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau kuasa hukum.

Pasal 23

Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sekurang-kurangnya terdiri atas:



- a. Permohonan;
- b. Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

Pasal 24

- (1) Mahkamah menyelenggarakan RPH untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan sebagai Pihak Terkait yang dituangkan dalam bentuk ketetapan.
- (2) Panitera menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
- (3) Panitera mencatat ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.

Pasal 25

- (1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Keterangan Pihak Terkait.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (5) Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (6) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), asli Keterangan Pihak Terkait digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.



- (7) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat:
- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. uraian jelas berisi tanggapan Pihak Terkait terhadap:
 1. dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah;
 2. dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon;
 3. dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. dalil Pemohon mengenai pokok Permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon.
 - d. menyatakan petitum Pihak Terkait mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 27

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan *softcopy* dalam format word (.docx) dan *pdf*. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flashdisk*.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan *softcopy* Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.



Bagian Keempat

Keterangan Bawaslu

Pasal 29

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan Bawaslu diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (4) Keterangan Bawaslu dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
- (5) Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), asli Keterangan Bawaslu digandakan sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah.
- (6) Penyerahan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;



2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 31

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan *softcopy* dalam format word (.docx) dan pdf yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flashdisk*.
- (2) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan *softcopy* Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitia menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.



- (2) Panitia mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui:
- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta pengesahan alat bukti Pemohon.

Pasal 35

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa



alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Putusan Mahkamah berupa Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memeriksa Permohonan;
 - b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
 - c. mengesahkan alat bukti.
 - d. memeriksa alat bukti tertulis;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;
 - g. memeriksa alat bukti lain;
 - h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 37

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta saksi dan/atau ahli hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.



Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 38

Alat bukti berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 39

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, berupa:

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
- d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;



- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 40

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 41

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah:
- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 - b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Keterangan Saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (4) Mahkamah dapat memanggil saksi untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 42

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Keterangan Ahli.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Mahkamah dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Pasal 44

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Pasal 45

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 46

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.



Pasal 47

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas sumpah dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Persidangan Jarak Jauh

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas *video conference* (*vicon*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.
- (3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi tertulis tentang:
 - a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
 - b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan
 - c. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui *vicon* atau media elektronik lainnya.
- (6) Permohonan persidangan jarak jauh yang diajukan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.



Pasal 49

- (1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, pemberi keterangan, ahli, dan/atau saksi.
- (2) Selain para pihak, pemberi keterangan, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti persidangan melalui antara lain *live streaming* atau melalui media elektronik yang disediakan Mahkamah.

BAB VI

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 51

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Bagian Kedua

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 52

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.



- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.
- (5) Dalam hal Putusan Mahkamah diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam Putusan Mahkamah.

Bagian Ketiga **Amar Putusan Mahkamah**

Pasal 53

- (1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon”; “Membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar”.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Keempat

Putusan Sela

Pasal 54

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Bagian Kelima

Ketetapan Mahkamah

Pasal 55

- (1) Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Amar Ketetapan Mahkamah berkenaan dengan:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan, “Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”.
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan, “Permohonan Pemohon ditarik kembali”.
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan, “Permohonan Pemohon gugur”.

Bagian Keenam

Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 56

- (1) Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan Putusan Mahkamah.
- (3) Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut dalam RPH.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada para pihak dan para pemberi keterangan yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Februari 2023
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

- a. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;*
- b. *Membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang benar menurut Pemohon.*



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...
tentang ..., bertanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :.....
Alamat :.....
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :.....
Alamat :.....
nomor telepon/HP.....
email

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun
..... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat
di... nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap



Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal ..., berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... bertanggal ..., yang diumumkan pada hari ..., tanggal ...

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023), objek dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;



- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ..., bertanggal ... [Bukti P-...];
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... bertanggal ..., Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun ..., Nomor Urut ... [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ..., bertanggal ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	...
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	...
3.	dst.	...
Total Suara Sah		...

2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon nomor urut ... menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Provinsi	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Aceh.
	
2.	dst.
	
	
38.	Papua Barat Daya
Jumlah	

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT ... MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut ...		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Aceh
	



2.	<i>dst.</i>
	
	
38.	Papua Barat Daya
Jumlah	

3. *Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- a. Pengurangan suara Pemohon di ... sebanyak ... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... (bukti P-... s.d. bukti P-...);*
- b. Penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut ... di ... sebanyak ... suara. Penambahan suara tersebut karena ... (bukti P-... s.d. bukti P-...)*
- c. dst. (bukti P-... s.d. bukti P-...)*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ..., bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut
2.	Pasangan Calon Nomor Urut
3.	Dst	...
Total Suara Sah		...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

**jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/Kelurahan...Kecamatan .. Kabupaten/kota ... ;
5.	dst		

Jakarta, ... 2024

Pemohon/Kuasa Hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan umum berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi *(jika mengajukan eksepsi)*

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan benar.



- Kop surat -

Jakarta, ... 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :.....

Pekerjaan/Jabatan : Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor :.....

nomor telepon kantor.....

email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat
di ..., nomor telepon/HP ... *email:* ... Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang
diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024
Nomor Urut .., sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan



perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa ...,
- 2) bahwa ...,
- 3) *dst.*

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa ...,
- 2) bahwa ...,
- 3) *dst.*

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ...
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa ...,
- 2) bahwa ...,
- 3) *dst.*

e. Eksepsi lain (*jika ada*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut



- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
 - 3) *dst.*
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di ..., menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di ... yang benar adalah sebanyak ... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi ...
- c. *dst.*
- d. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI (*jika dalam posita mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ..., bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut
2.	Pasangan Calon Nomor Urut
3.	<i>dst</i>	...



Total Suara Sah	...
------------------------	-----

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

**jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, 2024

Termohon/Kuasa Hukum



LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.

I. EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum.

(Selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi *(jika mengajukan eksepsi)*

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan benar.



- Kop surat -

Jakarta, ... 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
- Alamat :
- nomor telepon/HP.....
- email.....
2. Nama :
- Alamat :
- nomor telepon/HP.....
- email.....

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ...
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ... yang beralamat
di ... nomor telepon/HP ... *email*: ... Kartu advokat ... baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**
Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang
diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor
Urut ..., sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...

2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ...

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

e. Eksepsi lain (*jika ada*)



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti PT-... dan saksi ...
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti PT-... dan saksi...
 - 3) dst.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di ..., menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di ... yang benar adalah sebanyak ... berdasarkan bukti PT-... dan keterangan saksi ...
- c. dst.
- d. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI (*jika dalam posita mengajukan eksepsi*)

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut
2.	Pasangan Calon Nomor Urut
3.	dst	...



Total Suara Sah	...
------------------------	-----

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

**jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, 2024

Pihak Terkait/Kuasa Hukum



LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU:

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

(Uraikan laporan dan/atau temuan hanya yang berkenaan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

(Uraikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)



- Kop surat -

Jakarta, ... 2024

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden ... Nomor urut ...,

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : ..., Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
email
2. ...,
3. *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., dalam hal ini memberi kuasa
kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ..., yang
beralamat di ..., nomor telepon/HP ..., *email*: ..., Kartu advokat ..., baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden... Nomor Urut... sebagai



berikut:

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

- 1) Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*),
- 2) Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*),
- 3) Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*) dst.

(Uraikan laporan dan/atau temuan berkeenaan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*),
2. Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*),
3. Bahwa ..., (*Bukti-PK ...*),

(Uraikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal ...

Hormat kami,
Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Bawaslu*





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id